



Analisis Regulasi Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Najwa Khailla¹, Afriza Subekti², Mohammad Jordan³, Fitrah Annisa⁴, Fatimah Anggraini⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: najwakhailahaifa@gmail.com, afrizarisaa@gmail.com, jordanfadhel966@gmail.com, fitrahannisahawa19@gmail.com, fatimahanggraini125@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Mei 13, 2026

Revised Mei 27, 2026

Accepted Juni 02, 2026

Keywords:

Sharia Financing Company,
Islamic Economic Law, Sharia
Compliance

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of sharia financing companies from the perspective of Islamic economic law in Indonesia. Sharia financing companies are part of the Islamic Non-Bank Financial Industry (IKNB Syariah) that support the national financial system through financing activities based on Islamic principles. The study uses a qualitative method with a normative juridical approach through literature review of laws and regulations, DSN-MUI fatwas, journals, and related references. The results show that the regulations governing sharia financing companies in Indonesia have normatively accommodated Islamic economic law principles, including the prohibition of riba, gharar, and maisir, while emphasizing justice and public benefit. However, several challenges remain in implementation, such as overlapping regulations, differences in the interpretation of sharia compliance standards, and limited effectiveness of supervision by the Sharia Supervisory Board. Therefore, stronger synergy among OJK, DSN-MUI, and DPS is needed to ensure substantive sharia compliance and create a fair, transparent, and sustainable financing system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Mei 13, 2026

Revised Mei 27, 2026

Accepted Juni 02, 2026

Keywords:

Perusahaan Pembiayaan
Syariah, Hukum Ekonomi
Syariah, Kepatuhan Syariah

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perusahaan pembiayaan syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia. Perusahaan pembiayaan syariah merupakan bagian dari Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah yang mendukung sistem keuangan nasional melalui kegiatan pembiayaan berbasis prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia secara normatif telah mengakomodasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan. Namun, implementasi regulasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih aturan, perbedaan interpretasi kepatuhan syariah, dan keterbatasan efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara OJK, DSN-MUI, dan DPS guna memastikan kepatuhan syariah berjalan secara substantif sehingga mampu menciptakan sistem pembiayaan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Afriza Subekti
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: afrizarisaa@gmail.com

PENDAHULUAN

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran sektor ini menjadi bukti bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya bertumpu pada perbankan syariah saja. IKNB Syariah hadir sebagai alternatif lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan tersebut didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang halal dan adil. Selain itu, dukungan pemerintah dan regulator juga mempercepat pertumbuhan sektor ini. Hal tersebut menjadikan IKNB Syariah semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. (Bintang Tamtama Putra, 2024)

Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa IKNB Syariah terdiri atas berbagai jenis lembaga keuangan. Lembaga tersebut meliputi asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, serta fintech syariah. Masing-masing lembaga memiliki fungsi yang berbeda namun tetap berlandaskan prinsip syariah. Keberagaman jenis lembaga ini memberikan banyak pilihan layanan keuangan bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih produk sesuai kebutuhan dan keyakinannya. Kondisi ini turut memperluas jangkauan ekonomi syariah di Indonesia. (Bintang Tamtama Putra, 2024)

Perkembangan IKNB Syariah juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Lembaga-lembaga tersebut mampu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali secara produktif. Dana yang dikelola dapat digunakan untuk investasi, perlindungan risiko, maupun pembiayaan usaha. Hal ini membantu mendorong pertumbuhan sektor riil dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Selain itu, sistem berbasis syariah menekankan keadilan serta transparansi dalam transaksi. Karena itu, IKNB Syariah semakin dipercaya oleh masyarakat luas. (Bintang Tamtama Putra, 2024)

Meskipun berkembang pesat, IKNB Syariah masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Selain itu, akses layanan di beberapa daerah juga masih terbatas. Jika tantangan tersebut dapat diatasi, potensi pertumbuhan IKNB Syariah di masa depan akan semakin besar. Oleh sebab itu, edukasi dan inovasi perlu terus dilakukan. (Bintang Tamtama Putra, 2024)

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah di Indonesia mengalami eskalasi pertumbuhan yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir, mengukuhkan posisinya sebagai elemen vital dalam arsitektur perekonomian nasional. Fakta sosial di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran beragama kelas menengah muslim kian meningkat, yang



berimplikasi pada tingginya permintaan terhadap instrumen pembiayaan yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Kehadiran perusahaan pembiayaan syariah tidak hanya menjadi alternatif pendanaan konsumtif, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang acapkali mengalami kesulitan mengakses modal dari perbankan konvensional akibat persyaratan kolateral yang rigid. Fenomena ini didukung oleh komitmen pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara proaktif merilis regulasi afirmatif guna mempercepat penetrasi pasar syariah.

Perusahaan pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam sistem keuangan nasional. Lembaga ini menyediakan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat maupun pelaku usaha dengan prinsip syariah. Sistem pembiayaan dilakukan tanpa bunga dan diganti dengan akad yang sesuai syariat Islam. Kehadiran perusahaan pembiayaan syariah menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara halal. Selain itu, lembaga ini membantu memperluas akses pembiayaan di Indonesia. Dengan demikian, sektor keuangan menjadi lebih inklusif. (Suretno, 1866)

Perusahaan pembiayaan syariah banyak membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM sering mengalami kesulitan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Melalui pembiayaan syariah, pelaku usaha dapat memperoleh modal dengan skema yang lebih adil. Akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah menjadi pilihan dalam pembiayaan usaha. Sistem ini dinilai lebih ringan dan tidak memberatkan nasabah. Karena itu, pembiayaan syariah sangat potensial dalam mendukung UMKM. (Al Arif, 2024)

Selain membantu UMKM, perusahaan pembiayaan syariah juga berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor riil. Dana yang disalurkan dapat digunakan untuk pembelian alat produksi, kendaraan usaha, maupun modal kerja. Aktivitas tersebut mendorong peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Jika sektor riil berkembang, maka perekonomian nasional juga akan meningkat. Oleh sebab itu, peran pembiayaan syariah sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Keberadaannya menjadi pelengkap lembaga keuangan lainnya. (Suretno, 1866)

Namun, perusahaan pembiayaan syariah juga perlu terus meningkatkan daya saingnya. Inovasi produk dan pelayanan digital menjadi hal yang penting di era modern. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga harus diperkuat agar pelayanan semakin profesional. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui transparansi dan kepatuhan syariah. Jika hal tersebut dilakukan, perusahaan pembiayaan syariah akan semakin berkembang. Dampaknya, kontribusi terhadap sistem keuangan nasional juga semakin besar. (Al Arif, 2024)

Regulasi memiliki peran utama dalam menjaga keberlangsungan industri keuangan syariah. Tanpa aturan yang jelas, kegiatan usaha dapat berjalan tidak terarah. Regulasi dibutuhkan agar seluruh lembaga keuangan syariah menjalankan operasional sesuai prinsip Islam. Aturan tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Dengan adanya regulasi, sistem keuangan syariah dapat berkembang secara sehat. Karena itu, regulasi menjadi fondasi penting bagi industri ini. (Nasution et al., 2026)

Kepatuhan syariah berarti seluruh kegiatan lembaga keuangan harus sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan usaha harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan pengawasan yang konsisten. Otoritas Jasa Keuangan



memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan. Selain itu, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman dalam menentukan kesesuaian produk syariah. Kedua lembaga ini berperan penting menjaga kepercayaan masyarakat. (Aulin et al., 2024)

Regulasi juga penting untuk melindungi konsumen. Nasabah perlu mendapatkan jaminan bahwa produk yang digunakan benar-benar sesuai syariah. Selain itu, konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas dan transparan. Dengan adanya aturan perlindungan konsumen, risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan. Hal ini membuat masyarakat merasa aman dalam menggunakan jasa keuangan syariah. Akhirnya, minat masyarakat terhadap industri syariah akan meningkat. (Nasution et al., 2026)

Di sisi lain, regulasi dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan nasional. Jika seluruh lembaga mematuhi aturan, potensi risiko dapat dikendalikan sejak dini. Pengawasan yang baik juga mencegah terjadinya pelanggaran dan krisis keuangan. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi prioritas setiap lembaga keuangan syariah. Komitmen terhadap aturan akan menciptakan industri yang sehat dan berkelanjutan. Ini menjadi kunci kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. (Aulin et al., 2024)

Regulasi sudah tersedia tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala. Salah satu masalah utama adalah adanya tumpang tindih aturan antar lembaga. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis. Selain itu, proses perizinan dan pengawasan bisa menjadi kurang efektif. Jika aturan tidak selaras, perkembangan industri dapat terhambat. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi sangat dibutuhkan. (Aulin et al., 2024)

Permasalahan lain terletak pada pengawasan yang belum optimal. Jumlah lembaga keuangan syariah yang terus bertambah membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi sering menjadi hambatan. Akibatnya, beberapa pelanggaran bisa terlambat terdeteksi. Padahal pengawasan sangat penting untuk menjaga kepatuhan syariah. Karena itu, kualitas pengawas perlu terus ditingkatkan. (Nasution et al., 2026)

Perkembangan teknologi finansial juga menjadi tantangan baru dalam regulasi. Inovasi digital bergerak sangat cepat dibanding proses pembentukan aturan. Banyak layanan baru yang belum memiliki dasar hukum yang jelas. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menimbulkan risiko bagi konsumen dan lembaga keuangan. Regulasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan begitu, inovasi tetap berjalan namun keamanan tetap terjaga. (Bintang Tamtama Putra, 2024)

Selain itu, masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai standar kepatuhan syariah. Tidak semua lembaga memiliki interpretasi yang sama terhadap akad dan produk syariah. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan praktik di lapangan. Jika tidak ada penyelarasan, kepercayaan masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara regulator, ulama, dan pelaku industri. Langkah tersebut penting agar industri keuangan syariah berkembang secara seragam dan sehat. (Nasution et al., 2026)



METODE PENELITIAN

Desain arsitektur metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi kerangka kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang beroperasi untuk menganalisis norma hukum, preskripsi peraturan perundang-undangan, serta berbagai doktrin konseptual yang berkelindan dengan lanskap pembiayaan syariah. Korpus data bersumber dari sekumpulan data sekunder komprehensif, mencakup instrumen perundang-undangan, dokumen fatwa DSN-MUI, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literatur akademik, serta jurnal otoritatif yang dikumpulkan melalui instrumen studi kepustakaan dan analisis dokumenter. Data yang terhimpun selanjutnya diekstraksi dan diinterpretasikan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dan tematik. Hal ini bertujuan untuk mengkonstruksi kerangka pemahaman yang utuh mengenai tata kelola perusahaan pembiayaan syariah, sekaligus mengeksplorasi dan memetakan efektivitas sistem pengawasan yang berjalan di lapangan secara sistematis.

. Selain itu, penelitian juga menggunakan implementasi regulasi syariah di PT FIF SYARIAH sebagai objek analisis untuk mengkaji bagaimana regulasi di perusahaan pembiayaan syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah . Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan kerangka perusahaan pembiayaan syariah dan mengidentifikasi sistem pengawasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam Sistem IKNB Syariah

Pengertian Perusahaan Pembiayaan Syariah

Perbankan memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena berperan sebagai agen pembangunan (agent of development). Peran tersebut terlihat dari fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan, seperti tabungan, giro, maupun deposito. Dana yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan guna mendukung berbagai aktivitas ekonomi yang bersifat produktif. Melalui mekanisme ini, sektor perbankan mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan investasi, serta memperluas kesempatan kerja sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (Aravik, 2025)

Sebagai institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan menekankan nilai keadilan, transparansi, dan etika dalam setiap kegiatan operasionalnya. Dana yang diperoleh dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun produk simpanan lainnya, selanjutnya dikelola oleh bank melalui berbagai aktivitas investasi dan penyaluran pembiayaan. Kegiatan pembiayaan tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi bank syariah sekaligus menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Aravik, 2025)

Pembiayaan atau financing merupakan penyediaan dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dengan tujuan mendukung pelaksanaan kegiatan investasi yang telah direncanakan. Investasi tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh individu maupun melalui



suatu lembaga atau badan usaha. Dengan demikian, pembiayaan dapat dipahami sebagai bentuk penyaluran dana yang digunakan untuk membantu merealisasikan rencana investasi sehingga kegiatan ekonomi yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. (Ulphah & Ulphah, 2020)

Pembiayaan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 12 adalah “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kurniati, 1997)

Pembiayaan pada bank syariah meliputi beragam jenis transaksi yang berlangsung antara pihak bank dan nasabah, dengan tujuan agar dana yang disalurkan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati serta disertai imbalan yang sesuai dengan prinsip syariah. (Aravik, 2025)

Perbedaan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Pengkreditan Konvensional

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membedakan antara istilah perbankan syariah dan bank syariah. Perbankan syariah diartikan sebagai seluruh hal yang berkaitan dengan bank syariah maupun unit usaha syariah, yang meliputi aspek kelembagaan, kegiatan usaha, serta mekanisme, sistem, dan prosedur dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Sementara itu, bank syariah merupakan lembaga perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menggunakan sistem konvensional. Kedua sistem perbankan tersebut sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal. Namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara penerapan sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah. Bunga yang menjadi instrumen utama dalam perbankan konvensional memiliki karakteristik yang berbeda dengan mekanisme bagi hasil yang digunakan dalam bank syariah, baik dari sisi konsep maupun penerapannya. Perbedaan mendasar tersebut terutama terlihat pada landasan filosofis yang menjadi dasar dalam pengoperasian masing-masing sistem perbankannya. (Andriyani, 2024)

Bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari segi pengertiannya. Bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan seluruh aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip tersebut mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), serta sifat universal (*alamiyah*). Selain itu, kegiatan operasional bank syariah harus terbebas dari unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *kezaliman*, serta transaksi yang berkaitan dengan objek yang haram. Berbeda dengan bank syariah, bank konvensional merupakan lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem konvensional. Dalam operasionalnya, bank konvensional menyediakan berbagai layanan dalam lalu lintas pembayaran yang didasarkan pada aturan, prosedur, dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari sisi regulasi, pengawasan terhadap bank syariah maupun bank konvensional sama-sama dilakukan oleh lembaga otoritas utama, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, pada bank syariah terdapat



pengawasan tambahan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau DSN. Keberadaan lembaga ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank syariah tetap sesuai dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan. (Andriyani, 2024)

Selain itu, perbedaan mendasar antara pembiayaan pada perbankan syariah dan sistem kredit pada perbankan konvensional terletak pada prinsip yang menjadi landasannya. Dalam perbankan syariah, penerapan bunga atau riba tidak diperbolehkan karena telah dilarang dalam ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Oleh karena itu, setiap mekanisme pembiayaan yang digunakan dalam bank syariah harus terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Sebagai alternatif dari sistem bunga, pembiayaan dalam perbankan syariah dilakukan melalui akad atau perjanjian yang jelas, terbuka, dan disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, sistem keuangan Islam juga menekankan larangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Sistem ini juga mendorong penerapan kewajiban zakat, menghindari praktik perjudian, serta menerapkan konsep perlindungan bersama melalui sistem takaful. (Aravik, 2025)

Akad – Akad yang digunakan dalam Perusahaan Pembiayaan Syariah

Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah tidak dapat dilepaskan dari penggunaan akad sebagai dasar dalam setiap transaksi. Akad berfungsi sebagai kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, sekaligus memastikan bahwa kegiatan pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai berbagai jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah menjadi hal yang penting untuk dipelajari. Berikut merupakan beberapa jenis-jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan:

Pembiayaan Berdasarkan Pola Jual Beli

a. Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan bentuk pembiayaan untuk pembelian suatu barang di mana penjual menyebutkan secara jelas harga perolehan barang tersebut kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama. Istilah murabahah berasal dari kata ribha yang berarti keuntungan, karena dalam transaksi jual beli ini pihak bank menyampaikan besarnya keuntungan atau margin yang diperoleh. Dalam praktiknya, bank berperan sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual barang ditentukan dari harga beli bank kepada pemasok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Kedua belah pihak harus menyetujui harga jual serta jangka waktu pembayaran. Harga tersebut dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat diubah selama masa perjanjian masih berlaku. (Soemitra, 2010)

b. Akad Salam

Akad salam merupakan bentuk pembiayaan atas suatu barang yang dilakukan melalui sistem pemesanan, di mana pembayaran dilakukan lebih dahulu sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam praktik perbankan, setelah barang tersebut diserahkan kepada bank, pihak bank dapat menjualnya kembali kepada mitra nasabah atau



bahkan kepada nasabah yang bersangkutan, baik secara pembayaran langsung (tunai) maupun melalui sistem angsuran. Harga jual yang ditetapkan oleh bank berasal dari harga pembelian dari nasabah yang kemudian ditambahkan dengan margin keuntungan. Pada umumnya, akad ini digunakan untuk membiayai barang yang belum tersedia, misalnya dalam pembelian komoditas pertanian oleh bank yang selanjutnya dijual kembali kepada pihak lain baik secara tunai maupun dengan sistem angsuran. (Soemitra, 2010)

c. Akad Istishna'

Akad istishna adalah perjanjian dalam pembiayaan syariah yang digunakan untuk pemesanan barang yang akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi tertentu yang telah disetujui bersama antara pihak pemesan (mustashni) dan pihak produsen atau pembuat (shani). Meskipun secara konsep hampir sama dengan akad salam, perbedaan utama terletak pada sistem pembayarannya, di mana pembayaran dalam akad istishna dapat dilakukan secara bertahap atau dalam beberapa tahap pembayaran. Dalam praktik perbankan syariah, akad ini banyak diterapkan untuk membiayai proyek di bidang manufaktur serta konstruksi. (Soemitra, 2010)

Pembiayaan Berdasarkan Pola Bagi Hasil

a. Akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah perjanjian kerja sama dalam kegiatan usaha antara pemilik dana, yaitu bank syariah sebagai shahibul mal, dan pihak pengelola usaha yaitu nasabah sebagai mudharib. Dalam akad ini, seluruh modal usaha disediakan oleh bank, sedangkan nasabah bertugas mengelola usaha tersebut. Keuntungan usaha kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh bank sebagai penyedia modal, kecuali apabila kerugian tersebut timbul karena kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau pelanggaran terhadap perjanjian oleh pengelola. (Soemitra, 2010)

b. Akad Musyarakah

Akad pembiayaan musyarakah memiliki sejumlah karakteristik dan mekanisme dalam pelaksanaannya. Dalam akad ini, bank dan nasabah berperan sebagai mitra usaha yang sama-sama memberikan kontribusi berupa dana maupun aset untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Nasabah umumnya bertindak sebagai pengelola usaha, sedangkan bank sebagai mitra dapat ikut terlibat dalam pengawasan atau pengelolaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, misalnya melalui kegiatan evaluasi, peninjauan, serta permintaan laporan hasil usaha yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut dibagikan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal perjanjian. Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk uang, maka jumlahnya harus dinyatakan secara jelas, sedangkan apabila dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai berdasarkan harga pasar atau nilai realisasi bersih dan disebutkan secara tegas nilainya. Selain itu, jangka waktu pembiayaan, mekanisme pengembalian dana, serta pembagian keuntungan usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. (Soemitra, 2010)



c. Akad Qard

Akad Qardh memiliki beberapa fitur dan mekanisme dalam pelaksanaannya di lembaga keuangan syariah. Dalam akad ini, bank berperan sebagai pihak yang menyediakan dana untuk diberikan kepada nasabah dalam bentuk pinjaman berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Bank tidak diperkenankan meminta pengembalian yang melebihi jumlah pokok pinjaman yang telah disepakati dalam akad. Selain itu, bank juga tidak boleh mengenakan biaya tambahan apa pun atas pembiayaan qardh, kecuali biaya administrasi yang wajar. Nasabah berkewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Apabila nasabah memiliki kemampuan untuk membayar namun dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, maka bank dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai bentuk pembinaan terhadap nasabah tersebut. (Soemitra, 2010)

Pembiayaan Penyewaan Barang Bergerak atau Tidak Bergerak

a. Akad Ijarah

Akad ijarah merupakan suatu perjanjian yang berkaitan dengan penyediaan dana untuk memberikan hak pemanfaatan atau penggunaan atas suatu barang maupun jasa kepada pihak lain melalui mekanisme sewa. Dalam akad ini, pihak yang menyewakan memberikan kesempatan kepada pihak penyewa untuk memanfaatkan barang atau jasa tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Meskipun demikian, perjanjian tersebut tidak menyebabkan berpindahnya kepemilikan atas barang yang disewakan, karena yang dialihkan hanyalah hak guna atau manfaatnya saja. Dalam hal ini, bank berkewajiban menyiapkan pembiayaan untuk mewujudkan pengadaan objek sewa sesuai dengan permintaan nasabah. Pengembalian dana yang telah disediakan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah melalui pembayaran secara bertahap (angsuran) maupun secara sekaligus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Selain itu, pelunasan atas dana tersebut tidak diperkenankan dilakukan dalam bentuk piutang ataupun melalui penghapusan kewajiban utang. (Soemitra, 2010)

b. Ijarah Mumtahiya Bittamlik

Akad Ijarah Mumtahiya Bittamlik merupakan perjanjian penyediaan dana yang bertujuan untuk memindahkan hak pemanfaatan suatu barang atau jasa melalui mekanisme sewa yang disertai pilihan pengalihan kepemilikan di akhir masa akad. Dalam praktiknya, bank tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan dalam transaksi ijarah dengan nasabah, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan janji (wa'd) untuk menyediakan opsi pengalihan hak kepemilikan atas objek sewa kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Pengalihan kepemilikan objek sewa tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain dengan pemberian hibah, penjualan sebelum masa akad berakhir dengan harga yang setara dengan sisa kewajiban sewa, penjualan pada akhir masa sewa dengan nilai pembayaran yang telah disepakati sejak awal perjanjian, atau melalui proses penjualan secara bertahap dengan harga tertentu sebagaimana tercantum dalam akad. (Soemitra, 2010)



Dasar Hukum Pembiayaan Syariah

Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan praktik pinjam-meminjam tidak termasuk perbuatan yang dilarang. Sebaliknya, Islam justru mendorong umatnya untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melalui pemberian pinjaman, baik berupa uang maupun barang. Praktik tersebut dipandang sebagai bentuk solidaritas sosial yang berlandaskan nilai tolong-menolong antar sesama. Contoh nyata dari praktik ini dapat dilihat dari kehidupan Nabi Muhammad saw. yang diketahui pernah melakukan transaksi pinjam-meminjam dalam berbagai kondisi, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Selain itu, beliau juga melakukan transaksi tersebut dengan berbagai pihak tanpa membedakan latar belakang, baik dengan sesama Muslim maupun non-Muslim, serta dengan laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi dalam Islam bersifat inklusif dan tidak dibatasi oleh perbedaan identitas, melainkan diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama. (Aravik, 2025)

Sistem ekonomi Islam pada dasarnya berlandaskan pada prinsip etika dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta tidak mengakui adanya kepemilikan harta secara mutlak oleh individu. Dalam ajaran Islam, harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memiliki kepedulian terhadap kebutuhan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang keyakinan yang berbeda. Landasan hukum mengenai diperbolehkannya praktik pinjam-meminjam dalam kegiatan pembiayaan dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. pada Surat Al-Baqarah [2]: 245 yang menyatakan: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan balasannya dengan berlipat ganda. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” Ayat tersebut menunjukkan bahwa memberikan pinjaman yang ditujukan untuk kebaikan dan kemanfaatan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam serta akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Dalam konteks pembiayaan, prinsip ini menjadi landasan teologis yang menegaskan bahwa penyaluran dana tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan ibadah. (Aravik, 2025)

Regulasi Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengaturan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia pada dasarnya berakar pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menjadi landasan yuridis utama dalam sistem pengawasan sektor jasa keuangan nasional. Kehadiran undang-undang ini menandai terjadinya transformasi kelembagaan yang signifikan, khususnya dalam hal pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan dari lembaga sebelumnya, yaitu Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memiliki otoritas terpadu. Perubahan ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, efektif, dan akuntabel dalam menghadapi kompleksitas industri keuangan modern. (Komisioner & Jasa, 2022)

Dalam kerangka tersebut, OJK diberikan kewenangan yang sangat luas dan komprehensif, yang tidak hanya terbatas pada penyusunan regulasi, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan,



pemeriksaan, hingga penegakan hukum terhadap seluruh pelaku di sektor jasa keuangan. Kewenangan ini meliputi pengaturan aspek kelembagaan, perizinan usaha, pengawasan terhadap kesehatan keuangan perusahaan, serta perlindungan terhadap konsumen. Dengan cakupan kewenangan yang demikian luas, OJK berperan sebagai otoritas sentral yang memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga jasa keuangan, termasuk perusahaan pembiayaan syariah, berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) serta ketentuan hukum yang berlaku. (Soemitra, 2010)

Dalam konteks perusahaan pembiayaan syariah, keberadaan OJK menjadi sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai regulator administratif, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah. Melalui kewenangan pengawasan yang dimilikinya, OJK diharapkan mampu memastikan bahwa kegiatan pembiayaan syariah tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap transaksi keuangan. (Ascarya, 2017)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perusahaan Pembiayaan

Sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan berbagai peraturan turunan dalam bentuk Peraturan OJK (POJK) yang secara khusus mengatur operasional perusahaan pembiayaan, termasuk yang berbasis syariah. POJK ini berfungsi sebagai pedoman teknis yang mengatur secara lebih rinci mengenai aspek kelembagaan, perizinan, kegiatan usaha, hingga mekanisme pengawasan yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan pembiayaan syariah. (Komisioner & Jasa, 2022)

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa perusahaan pembiayaan syariah wajib berbadan hukum Perseroan Terbatas serta harus memperoleh izin usaha dari OJK sebelum menjalankan aktivitas operasionalnya. Selain itu, bagi perusahaan pembiayaan konvensional yang membuka unit usaha syariah, diwajibkan untuk melakukan pemisahan yang jelas, baik dari segi manajemen maupun pencatatan keuangan. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menjaga transparansi serta memastikan bahwa kegiatan usaha syariah tidak tercampur dengan praktik konvensional yang berbasis bunga.

Lebih lanjut, POJK juga mengatur secara spesifik mengenai jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syariah, yang seluruhnya harus didasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk menginternalisasikan nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis keuangan. (Komisioner & Jasa, 2022)

Di samping itu, POJK menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian melalui pengaturan manajemen risiko dan pengawasan terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini mencakup kewajiban pemenuhan rasio keuangan tertentu, penerapan sistem pengendalian internal, serta transparansi informasi kepada nasabah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengaturan ini memiliki relevansi yang erat dengan prinsip keadilan dan keterbukaan, karena bertujuan untuk menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak serta meminimalisir unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi. (Ascarya, 2017)



Ketentuan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menduduki posisi sentral sebagai instrumen penjaga gawang kepatuhan syariah di setiap lembaga keuangan. Berlandaskan regulasi, keberadaan organ independen ini bersifat imperatif, ditugaskan untuk mengaudit, memberikan rekomendasi, dan memastikan bahwa tidak ada satupun produk yang terkontaminasi oleh unsur maysir, gharar, maupun riba. Kendati demikian, efektivitas artikulasi peran DPS kerap membentur realitas struktural yang kompleks, terutama terkait potensi distorsi independensi mengingat posisi mereka yang melekat pada struktur internal korporasi yang diawasi. Ditambah lagi, defisit ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dengan kompetensi ganda di bidang syariah dan finansial kontemporer kerap mereduksi pengawasan menjadi sekadar rutinitas pemenuhan administratif belaka.

Dalam struktur kelembagaan perusahaan pembiayaan syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan unsur yang tidak terpisahkan dan memiliki peran yang sangat strategis. DPS merupakan organ independen yang diangkat berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara fungsional, DPS memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi, melakukan evaluasi terhadap produk dan akad yang digunakan, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha secara berkala. Dengan demikian, DPS tidak hanya berperan sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai penjamin kesesuaian syariah (sharia compliance) dalam setiap aspek operasional perusahaan pembiayaan. (Irawan, 2021)

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, peran DPS menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai penjaga integritas nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi. Keberadaan DPS membedakan secara fundamental antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, karena menghadirkan dimensi religius dalam sistem pengawasan. Namun demikian, efektivitas DPS dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan independensi dan kapasitasnya dalam menjalankan fungsi pengawasan. (Ascarya, 2017)

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah potensi konflik kepentingan, mengingat DPS berada dalam struktur internal perusahaan yang diawasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang syariah sekaligus keuangan modern juga menjadi kendala dalam optimalisasi peran DPS. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pengawasan syariah hanya bersifat administratif, tanpa menyentuh aspek substantif dari kepatuhan terhadap prinsip syariah. (Soemitra, 2010)

Fatwa DSN-MUI sebagai Dasar Hukum Syariah

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan landasan normatif utama dalam menentukan keabsahan akad dan produk yang digunakan dalam perusahaan pembiayaan syariah. Fatwa ini mengatur berbagai jenis akad yang menjadi dasar dalam praktik pembiayaan, seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah, yang dirancang untuk menggantikan sistem bunga dalam keuangan konvensional. (Surnida, 2020)



Meskipun secara formal fatwa tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, keberadaannya memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam praktik industri keuangan syariah. Hal ini disebabkan karena fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai rujukan utama oleh regulator, khususnya OJK, dalam menyusun regulasi teknis, serta oleh DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian, fatwa dapat dikatakan sebagai sumber hukum material yang memiliki kekuatan normatif dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. (Surnida, 2020)

Lebih jauh, integrasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi negara mencerminkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan, seperti perbedaan interpretasi terhadap fatwa serta keterlambatan dalam mengadopsinya ke dalam regulasi formal. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah di lapangan.

Selain itu, terdapat pula kecenderungan bahwa fatwa hanya digunakan sebagai legitimasi formal tanpa diikuti implementasi yang substansial dalam praktik pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara DSN-MUI, OJK, dan DPS agar prinsip-prinsip syariah tidak hanya menjadi simbol normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik ekonomi yang berkeadilan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. (Soemitra, 2010)

Analisis Regulasi dalam satu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah dalam perbankan didasarkan pada nilai-nilai Islam yang mengatur kegiatan keuangan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip utama yang diterapkan mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (unsur spekulasi atau perjudian). Sebagai penggantinya, perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta menggunakan akad berbasis jual beli seperti murabahah, ijarah, dan istishna', sehingga setiap transaksi tetap halal dan adil. Di samping itu, etika bisnis dalam Islam juga menekankan pentingnya kejujuran (sidq), transparansi (bayan), keadilan ('adl), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah). (Mikraj & Ulya, 2025)

Landasan Normatif dan Filosofis Larangan Gharar dan Maisir

Larangan terhadap praktik gharar (ketidakpastian dalam transaksi) dan maisir (perjudian atau spekulasi) memiliki dasar yang kuat dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188 dijelaskan larangan memperoleh harta orang lain dengan cara yang tidak sah, yang mencerminkan pentingnya prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi. Ayat ini mencakup penolakan terhadap penipuan, manipulasi, serta segala bentuk ketidakjelasan yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu, QS. Al-Ma'idah [5]: 90-91 secara tegas melarang maisir karena mengandung unsur eksploitasi, merusak keadilan, dan berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Di samping landasan tekstual (naqli), larangan gharar dan maisir juga memiliki dasar filosofis yang selaras dengan tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga harta (hifz al-māl) dan menegakkan keadilan (al-'adl). Kedua praktik tersebut berpotensi



menyebabkan pengambilan harta secara tidak sah (akl al-mäl bi al-bā'il), yang dapat memicu ketimpangan sosial dan ekonomi.

Konsep Gharar dan Implikasinya dalam Transaksi Modern

Secara etimologis, gharar berarti risiko, bahaya, atau ketidakpastian. Dalam terminologi fikih, gharar merujuk pada ketidakjelasan dalam suatu akad yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Imam al-Nawawi mendefinisikannya sebagai unsur ketidakpastian dalam transaksi, baik terkait objek, harga, waktu penyerahan, maupun kemampuan pelaksanaan akad. Sementara itu, Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa pelarangan gharar bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dan melindungi pihak-pihak dari kerugian yang tidak wajar. Dalam praktik ekonomi modern, gharar sering muncul dalam transaksi yang kompleks dan kurang transparan. Contohnya dapat ditemukan pada perdagangan berjangka (futures trading) di pasar derivatif, di mana transaksi dilakukan atas aset yang belum dimiliki dan nilainya belum pasti pada saat akad disepakati.

Konsep Maisir dan Relevansinya dalam Ekonomi Modern

Maisir atau perjudian merupakan aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan tanpa melalui usaha produktif yang sah. Dalam perspektif Islam, praktik ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam memperoleh penghasilan. Maisir tidak hanya mencakup perjudian konvensional seperti taruhan atau undian, tetapi juga meluas pada berbagai bentuk spekulasi modern di sektor keuangan. Dari sudut pandang maqāsid al-syari'ah, larangan maisir bertujuan menjaga stabilitas ekonomi serta moral masyarakat. Praktik ini dapat memicu kesenjangan sosial, melemahkan etos kerja, dan mendorong perilaku konsumtif yang bergantung pada keberuntungan. Akibatnya, aktivitas ekonomi kehilangan nilai etis karena bergeser dari orientasi produktivitas menuju spekulasi dan eksploitasi. (Abdulhamid, 2026)

Prinsip Keadilan dalam Filsafat Islam dan Hukum Indonesia

Konsep keadilan ('adl) dalam Islam mengandung makna keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya diterapkan dalam aspek hukum, tetapi juga dalam etika dan moral bisnis. Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan perintah ilahi yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nahl [16]: 90 yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan memiliki dimensi sosial sekaligus spiritual yang tidak dapat dipisahkan.

Dengan demikian, segala bentuk ketidakadilan dalam transaksi, seperti manipulasi harga atau penipuan secara daring, dipandang bertentangan dengan prinsip 'adl dalam Islam. Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia, prinsip keadilan juga menjadi landasan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Konsep Kemaslahatan sebagai Tujuan Akhir Transaksi

Kemaslahatan (maslahah) merupakan tujuan utama dalam hukum Islam yang mengarahkan setiap aktivitas manusia untuk menghasilkan manfaat dan mencegah kerusakan.



Dalam hal ini, regulasi hukum di Indonesia juga memiliki peran penting dalam mewujudkan kemaslahatan, khususnya bagi masyarakat di era digital.

Dengan demikian, kemaslahatan berfungsi sebagai penghubung antara prinsip-prinsip syariah dan sistem hukum nasional, karena keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menciptakan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Apabila kemaslahatan dijadikan landasan dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan maka teknologi tidak lagi dipandang sebagai ancaman terhadap moralitas atau tatanan sosial, melainkan sebagai sarana untuk menghadirkan keberkahan dan memperluas manfaat bagi masyarakat luas. (Nirwanto et al., 2025)

Peran Pengawasan Syariah

Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diwajibkan tidak hanya memiliki Dewan Komisaris, tetapi juga Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109. DPS terdiri dari satu orang atau lebih yang memiliki kompetensi di bidang syariah dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas dasar rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS memiliki tugas untuk memberikan arahan, nasihat, serta mengawasi kegiatan perusahaan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap badan usaha yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki DPS sebagai bagian dari struktur organisasinya.

Dalam sektor perbankan syariah, DPS memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. DPS bertanggung jawab mengawasi agar seluruh produk dan operasional bank sesuai dengan ketentuan syariah. Peran ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan pentingnya keberadaan DPS, khususnya di lembaga perbankan syariah.

Dengan demikian, secara hukum keberadaan DPS dalam perbankan syariah memiliki kedudukan yang sangat kuat dan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi DPS menjadi sangat penting guna memastikan seluruh aktivitas dan transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (Agung & Bin, 2016)

Membandingkan Regulasi Positif dengan Prinsip Syariah

Dalam regulasi modern, tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam transaksi syariah diatur melalui hukum positif serta berbagai peraturan keuangan syariah yang diterapkan oleh lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta mengacu pada standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB. Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berbasis syariah tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di berbagai negara.

Dari sudut pandang fiqh Islam, perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Islam menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh kerelaan para pihak serta bebas dari unsur yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai



konsep ini menjadi sangat penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan sejalan dengan prinsip syariah.

Dalam transaksi syariah, perbuatan melawan hukum adalah segala tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, baik dari segi akad, objek, maupun pelaksanaannya. Salah satu bentuknya adalah *tadlis* (penipuan), yaitu ketika salah satu pihak menyembunyikan informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan pihak lain. Misalnya, tidak mengungkapkan cacat barang atau memberikan informasi yang menyesatkan terkait kualitas produk. Praktik ini dilarang karena bertentangan dengan nilai kejujuran dan transparansi serta dapat merugikan pihak lain. Selain itu, terdapat *gharar*, yaitu ketidakjelasan dalam akad atau objek transaksi yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Contohnya adalah transaksi dengan spesifikasi yang tidak jelas atau yang mengandung unsur spekulasi tinggi, seperti pada asuransi konvensional. *Gharar* dilarang karena dapat menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Selanjutnya, *riba* juga termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. *Riba* merujuk pada tambahan yang dikenakan secara tidak adil dalam transaksi pinjaman atau jual beli, seperti bunga dalam sistem perbankan konvensional. Praktik ini dianggap merugikan dan mengeksploitasi pihak yang lebih lemah, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan. Larangan *riba* ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. (Shelomita et al., 2025)

Implementasi Regulasi Pembiayaan Syariah Di PT FIF Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kontekstualisasi dari bangunan regulasi tersebut dapat diobservasi melalui praktik empiris di entitas industri, seperti pada PT FIF Syariah. Implementasi tata kelola pembiayaan syariah di PT FIF Syariah memperlihatkan upaya serius untuk mensinergikan praktik operasional harian dengan prinsip syariah dan kerangka regulasi formal. Eksekusi di lapangan bertumpu pada tiga pilar fundamental: kepatuhan mutlak terhadap POJK terkait kewajiban penyelenggaraan usaha dan prinsip kehati-hatian, penerapan varian akad yang selaras dengan panduan fatwa DSN-MUI untuk mengeliminasi residu *riba* dan *gharar*, serta optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Integrasi ketiga elemen ini di PT FIF Syariah menjadi representasi nyata bagaimana hukum positif dan fiqh muamalah dapat dikawinkan untuk membentuk mekanisme pembiayaan yang akuntabel dan sah secara syariat.

Implementasi regulasi pembiayaan syariah di PT FIF Syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada dasarnya menekankan kesesuaian antara praktik operasional dengan prinsip syariah dan regulasi formal yang berlaku, di mana lembaga pembiayaan syariah wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai landasan akad agar terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan kepatuhan syariah secara berkelanjutan, sehingga implementasi tersebut mencerminkan integrasi antara aspek legal formal dan prinsip fiqh muamalah dalam praktik pembiayaan, yang pada akhirnya dapat dirujuk pada poin-poin utama yaitu kepatuhan terhadap POJK perusahaan pembiayaan, penerapan akad sesuai fatwa DSN-MUI, dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). (Nisa & Mugiyati, 2024)



1. Kepatuhan terhadap POJK Perusahaan Pembiayaan

Kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) pada perusahaan pembiayaan syariah merupakan aspek fundamental dalam menjamin legalitas dan keberlangsungan operasional lembaga, di mana setiap kegiatan usaha wajib mengikuti ketentuan yang mengatur penyelenggaraan usaha, manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam POJK, sehingga perusahaan tidak hanya memenuhi standar hukum positif tetapi juga menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah; hal ini ditegaskan bahwa regulasi OJK berfungsi memastikan seluruh lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang baik dalam sistem keuangan nasional. (Mufti et al., 2025)

2. Penerapan Akad Sesuai Fatwa DSN-MUI

Penerapan akad sesuai Fatwa DSN-MUI dalam pembiayaan syariah merupakan prinsip utama yang memastikan setiap transaksi berjalan sesuai ketentuan syariat Islam, di mana lembaga keuangan syariah wajib menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam menentukan jenis akad seperti murabahah, ijarah, atau wakalah agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan, serta menjamin transparansi dan keabsahan transaksi antara pihak-pihak yang berakad; hal ini ditegaskan bahwa praktik pembiayaan, khususnya akad murabahah, harus mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai dasar hukum agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah meskipun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa penyimpangan yang perlu diperbaiki. (Fauzi et al., 2018)

3. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga pembiayaan syariah merupakan unsur penting dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS berperan sebagai pihak independen yang bertugas mengawasi, memberikan nasihat, serta memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI. Selain itu, DPS juga melakukan evaluasi terhadap produk dan akad yang digunakan agar tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Fungsi pengawasan ini menjadikan DPS sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, keberadaan DPS sangat berpengaruh terhadap kualitas penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan. (Luthfi et al., 2020)

Di sisi lain, DPS juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan syariah. Melalui pengawasan yang konsisten, DPS memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha tetap berada dalam koridor hukum ekonomi syariah. DPS turut memberikan rekomendasi dan opini syariah terhadap inovasi produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan. Hal ini penting agar setiap produk yang ditawarkan tetap sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Oleh karena itu, efektivitas peran DPS sangat menentukan keberlanjutan dan kredibilitas lembaga keuangan syariah di Indonesia. (Cintia Nurul Lita Br Silalahi, Muhammad Albahi, 2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam artikel, dapat dipahami bahwa regulasi perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia secara normatif sudah tergolong lengkap dan



mampu mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta menjunjung nilai keadilan ('adl) dan kemaslahatan (masalah). Regulasi yang berasal dari Undang-Undang OJK, POJK, fatwa DSN-MUI, serta pengawasan oleh DPS menunjukkan adanya perpaduan antara hukum positif dan prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala, di antaranya adanya tumpang tindih aturan, belum optimalnya pengawasan syariah, serta perbedaan pemahaman terkait standar kepatuhan syariah di lapangan. Kondisi ini menandakan bahwa penerapan kepatuhan syariah belum sepenuhnya berjalan secara substansial dan masih cenderung bersifat formalitas pada beberapa aspek.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang lebih kuat antara OJK, DSN-MUI, dan DPS, serta peningkatan kualitas pengawasan dan penyelarasan regulasi agar sistem pembiayaan syariah dapat berjalan lebih efektif. Dengan begitu, perusahaan pembiayaan syariah diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhamid, A. C. (2026). *Konsep Gharar , Maisir dan Batasannya Menurut Ulama : Kajian Teoritis dan Praktik dalam Ekonomi Syariah. January*, 571–581.
- Agung, B., & Bin, J. (2016). *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. 113–129.
- Al Arif, S. (2024). Analisis Peran Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Manajemen Profetik*, 2(2), 116–123.
- Andriyani, I. (2024). *Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Bank Syariah Dengan Kredit Bank Konvensional : Analisis Variabel Utama Pembiayaan*. 2(3).
- Aravik, H. et al. (2025). *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, dan Implementasi*.
- Ascarya. (2017). *Akad & produk bank syariah*.
- Aulin, A., Muflikh, M., Ben, B., Silalahi, S., Purba, C. A., & Suwarsit, S. (2024). *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum di Sektor Perbankan*. 2(4), 387–391.
- Bintang Tamtama Putra, M. G. D. M. (2024). *PERAN INDUSTRI KEUANGAN NON-NAMK BERBASIS SYARIAH SEBAGAI PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*. 1(4), 162–174.
- Cintia Nurul Lita Br Silalahi, Muhammad Albahi, R. A. (2025). *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. 8, 599–611.



- Fauzi, U., Anugerah, M., & Sakti, P. (2018). Analisi Fatwa DSN MUI Terhadap Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Mikro. *Jurnal At Tahkim* |, 01(2).
- Irawan, A. W. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Kelangsiungan Pembiayaan SPBU Mini di KSPPS Bina Syariah Ummah, *Jurnal ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, 6. 16. 4(2), 16–25.
- Komisioner, D., & Jasa, O. (2022). *LEMBARAN NEGARA*. 125.
- Kurniati, H. (1997). *ANALISIS KOMPARASI PEMBIAYAAN SYARI ' AH*. 134–146.
- Luthfi, A. H., Bank, E., & Syari, N. (2020). *Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam Shariah Governance di Lembaga Keuangan Syariah. 1*.
- Mikraj, A. L., & Ulya, S. A. Al. (2025). *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia : Analisis Regulasi dan Etika*. 5(2), 1211–1221.
- Mufti, R., Fatwa, N., Sobari, N., Rini, N., & Indonesia, U. (2025). *Manajemen risiko perusahaan pembiayaan syariah di indonesia*. 5(1), 111–126. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i1.660>
- Nasution, S., Dalimunthe, N., & Shofiyani, L. (2026). *Kepatuhan Bank Syariah terhadap Regulasi Hukum Ketenagakerjaan*. 5(1), 2752–2759.
- Nirwanto, A., Anggraeni, D., Islam, U., & Alauddin, N. (2025). *Konsep Jual Beli Online dalam Perspektif Filsafat Islam dan hukum Indonesia : Analisis Nilai-Nilai Kejujuran , Keadilan , dan Kemaslahatan dalam Transaksi Jual Beli keuntungan materi . 3 Nilai kemaslahatan dalam filsafat Islam menekankan keseimbangan antara*.
- Nisa, I. M., & Mugiyati. (2024). Analisis Manajemen Organisasi dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1280–1286.
- Shelomita, R., Tobing, L., & Sinaga, R. Y. (2025). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Syariah : Analisis Komparatif antara Perspektif Fiqih , Regulasi Modern , dan Implikasinya dalam Sistem Ekonomi Islam*. 1(4), 871–878.
- Soemitra, A. (2010). *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*.
- Suretno, S. (1866). Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Pada Umkm. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.752(1), 19. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.752>
- Surnida, D. (2020). *PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 95/PMK.05/2018 DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO 119/DSN-MUI/II/2018*. 12(95), 100–123.
- Ulpah, M., & Ulpah, M. (2020). *KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARIAH*. 3(2), 147–160.